

KONFLIK TANAH DI KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 1999

(Studi Kasus Konflik Tanah Di Desa Jogomulyan Tahun 1999)
(*The Controversy of The Muniments “Land Affairs of Tirtoyudo” Year 1999*)

(*A Case Study On Rural Land Conflict Jogomulyan 1999*)

Mohammad Eko Prasetyo, Dra. Latifatul Izzah, M.Hum.
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl, Kalimantan 37, Jember 68121
Email : franzyo1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas konflik tanah yang terjadi di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang Selatan tahun 1999. Konflik ini terjadi antara pihak perkebunan PT Sumber Manggis dengan petani Jogomulyan. Konflik yang terjadi bermula ketika tahun 1965, tanpa diketahui asal muasalnya, lahan perkebunan yang selama ini dikelola oleh petani Jogomulyan diambilalih dan menjadi milik PT Sumber Manggis dengan HGU Nomor 33/HGU/DA/80. Secara de facto, bahkan secara yuridis konstitusional, seharusnya petani Jogomulyan mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh pemberian hak milik atas tanah eks perkebunan Belanda seluas 526 hektare. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode sejarah. Sumber primer yang digunakan adalah melakukan wawancara langsung dengan petani Jogomulyan yang terlibat konflik. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari koleksi buku perpustakaan Fakultas Sastra, perpustakaan pusat Universitas Jember, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Perlawanan yang dilakukan petani Jogomulyan tidak hanya diwujudkan ke dalam tindakan anarkis, tetapi juga melalui jalur hukum. Banyak upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dan banyak pula pihak yang terlibat di dalamnya. Terbitnya HGU pada 15 Desember 2011 mengakhiri konflik yang terjadi antara petani dengan PT Sumber Manggis.

Kata Kunci: tanah, petani, konflik,

Abstract

This article discussed about land conflict. That was occurred in the village of Jogomulyan, Tirtoyudo regency, South Malang in 1999. This conflict occurred between the owner of Sumber Manggis Plantation and the farmers Jogomulyan. The conflict began in 1965, unknown in any good reason, the land that had been managed by the farmers was taken over directly and become the property of Sumber Manggis Plantation with HGU No.33/HGU/DA/80. Infact, by de facto and also yuridis constitutional, the farmers should get the first priorityof the ownership rights in the ex- land Holland Plantation area of 526 hectares. Primary sources in writing this thesis is to do a live interview with Mr Sukardi and Mr Sutopo on June 20, 2014. While secondary sources obtained from the library book collection of the Faculty of Letters, the central library of the University of Jember and Malang Statistics. The farmers opposed them not only behaved in anarchy but also took into law. Many ways had been done to solve the quarrel and also many subjects are involved in it. The issue of HGU on December 15 th, 2011 had become the ending of solution between the farmers and Sumber Manggis Plantation.

Keywords: Land, The Farmers, Conflict.

Keywords: Land, farmers, conflict

1. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, negara ini dihadapkan pada banyak permasalahan yang belum terselesaikan terutama di bidang pertanahan. Tanah adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Tanah menempati posisi yang unik sebagai benda yang tak dapat digantikan, tak dapat dipindahkan, tak dapat diperbarui, dan tak dapat diproduksi kembali (Fauzi, 2003:154). Di dalam masyarakat pedesaan, keberadaan tanah bagi petani sebagai sumber kehidupan mempunyai arti yang sangat penting. Bagi petani tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, tetapi juga tanah digunakan sebagai lahan untuk membangun rumah (Padmo, 2000:2).

Bicara tentang tanah, tentu tidak akan lepas dari yang namanya konflik dan perselisihan antara petani serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Konflik tanah yang melibatkan rakyat, khususnya petani, baik dengan negara maupun dengan swasta terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama karena tidak adanya perubahan kebijakan tentang pertanahan yang memihak petani.

Konflik perebutan dan perjuangan atas tanah akan selalu terjadi selama tanah masih menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti sampai saat ini masalah tanah masih saja menjadi persoalan yang seringkali memunculkan perlawanan rakyat. Bentuk perlawanan yang dilakukan juga bermacam-macam, baik bersifat individual maupun kolektif, hanya sekedar berunjuk rasa atau bahkan melakukan pemberontakan.

Konflik tanah memang selalu menjadi perdebatan berbagai pihak, terutama jika menyangkut status kepemilikan tanah, apakah milik perorangan atau milik negara (Malang Pos, 1999). Kasus ini lebih diperparah lagi saat rezim orde baru berkuasa. Pada saat itu, tidak sedikit tanah milik masyarakat yang dikuasai oleh negara atau pihak swasta. dengan alasan tanah akan ditukar untuk kepentingan umum, namun kenyataannya rakyat dibohongi, tanah tersebut justru dipakai untuk disewakan ke pihak swasta. Masyarakat hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena perjuangan mereka selalu berhadapan dengan senjata. Kini tanah yang mereka miliki telah dikuasai oleh pihak swasta.

Bahkan, di era orde baru pengelolaan tanah telah cukup banyak menimbulkan sengketa dan menelan korban jiwa dalam konflik yang ada (Puryadi, 2002:13). Namun pada saat era reformasi berkuasa yang ditandai dengan mundurnya orde baru pada tahun 1998, maka yang terjadi adalah tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasai oleh negara, atau lahan yang di kuasai swasta untuk dikembalikan pada rakyat. Masyarakat semakin sadar akan realitas kepemilikan tanah. Persoalan kepemilikan tanah yang telah lama dimanipulasi oknum sudah saatnya dikembalikan pada rakyat. Rakyat pun semakin berani memperjuangkan hak tanah yang secara historis milik petani.

Konflik tanah yang melibatkan petani juga terjadi di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo. Konflik tanah yang terjadi di Desa Jogomulyan tersebut adalah perebutan terhadap kepemilikan tanah antara petani Jogomulyan dengan PT Sumber Manggis. Awalnya tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh Belanda. Namun setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945 dikumandangkan ke seluruh Indonesia, masyarakat Desa Jogomulyan secara bersama-sama dengan disertai jiwa kebersamaan serta semangat revolusi dan semangat merdeka mulai berani untuk menggarap seluruh lahan perkebunan Belanda dengan menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejak revolusi kemerdekaan tahun 1945, masyarakat telah menguasai seluruh lahan perkebunan Belanda lebih dulu dibanding dengan PT Sumber Manggis sehingga dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya masyarakat Desa Jogomulyan adalah pemilik lahan perkebunan Belanda. Sedangkan secara hukum negara sebagaimana ketentuan hukum pertanahan, petani Desa Jogomulyan mendapat prioritas utama untuk memperoleh pemberian hak milik atas tanah perkebunan Belanda seluas ± 526 ha. Hal ini karena masyarakat Desa Jogomulyan lebih dulu mengelola lahan pertanian untuk kemakmuran rakyat yang dimulai dari tahun 1945 sampai 1951.

Terusiknya tanah perkebunan Belanda dengan adanya perpanjangan hak erfpacht pada tahun 1950-1958, secara perlahan memulai lahirnya konflik tanah di Desa Jogomulyan. Pada saat itu pembicaraan yang dilakukan oleh kepala

desa dengan aparat kepolisian dengan orang Belanda menghasilkan kesepakatan tanpa hitam diatas putih bahwa perkebunan budi daya masih kurang 8 tahun, sehingga terhitung sejak tahun 1950 sampai tahun 1959 sebagian tanah termasuk tanah lahan milik desa ditarik kembali dan apabila habis masa berlakunya akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Petani kecewa dengan hasil kesepakatan tersebut. Karena pada perundingan tersebut petani tidak dilibatkan, Sebagai peredam amarah, petani diberi hadiah kain sepanjang 4 meter per keluarga (Malang Pos, 1999).

Konflik mencapai puncaknya pada tahun 1959-1965 ketika tanpa diketahui tanah tersebut secara tiba-tiba menjadi hak milik PT Sumber Manggis dengan HGU nomor 33/HGU/DA/80. Pengajuan HGU pada tahun 1980 dilakukan oleh PT Sumber Manggis secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada petani Desa Jogomulyan sebagai penggarap pertama. Keadaan ini membuat petani marah dan kecewa. Kekecewaan masyarakat pun bertambah ketika tahun 1981 pengajuan tanah lahan milik desa seluas ±526 ha untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak pernah ditanggapi oleh kantor agraria dan instansi terkait.

Sesaat konflik pun sempat mereda. Namun pada 1 September 1999, saat petani melayangkan surat permohonan pengambilalihan tanah yang dikuasai PT Sumber Manggis kepada Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Dirjen PUOD (Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) , Kepala Kantor Pertanahan Nasional di Jawa Timur dan BPN Malang tak pernah ditanggapi, konflik mulai memanas kembali. Proses persetujuan dari pemerintah untuk mengambil alih tanah yang telah dikuasai oleh pihak swasta tidak kunjung turun. Akhirnya masyarakat melakukan tindakan anarkis dengan cara menjarah kebun milik PT Sumber Manggis dan menimbulkan kerugian.

Tindakan anarkis yang dilakukan petani Jogomulyan merupakan puncak kekecewaan petani terhadap pihak perkebunan yang tidak memiliki kepedulian terhadap warga sekitar. Pembabatan kopi, kakao, dan pohon karet milik PT Sumber Manggis dilakukan warga karena tanah yang digunakan PT Sumber Manggis tersebut dianggap tanah milik warga. Warga juga

selalu dianaktirikan oleh PT Sumber Manggis. Pasalnya sejak tanah itu dikelola pabrik, warga setempat tidak pernah menikmati hasil perkebunan tersebut. Selain itu dalam rekrutmen tenaga kerja pihak pabrik dianggap lebih suka mempekerjakan warga di luar desa setempat

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gotschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Ia mengemukakan empat tahap dalam peristiwa sejarah, yaitu pengumpulan sumber-sumber, kritik sumber, penafsiran sumber, dan penulisan sejarah (Gotschalk, 1996:27).

Tahap pertama, heuristik adalah proses pengumpulan sumber sejarah yang akan digunakan sebagai data. Sumber sejarah ada dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, yaitu melakukan wawancara dengan pelaku dalam peristiwa tersebut. Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi *Konflik Tanah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 1999* adalah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Sukardi dan Bapak Sutopo pada tanggal 20 Juni 2013 di Desa Jogomulyan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari buku-buku, koran, atau majalah. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari pengumpulan buku-buku literatur yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji yang diperoleh dari koleksi buku perpustakaan Fakultas Sastra, perpustakaan pusat Universitas Jember, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Sumber sekunder selain buku yang digunakan adalah surat kabar Malang Pos tahun 1999 dan beberapa artikel dari internet.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal sumber digunakan untuk menganalisis isi yang terkandung di dalamnya., sehingga didapat data-data yang otentik. Sedangkan kritik eksternal adalah kritik luar sumber untuk membuktikan kebenaran bahan yang terkandung dalam sumber, sehingga didapat data-data yang kredibel.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan proses dari data atau sumber sejarah yang telah didapat. Proses tersebut juga dapat disebut sebagai proses penafsiran data. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan dihubungkan dengan sumber lain. Agar tercipta korelasi yang baik antara antara sumber satu dengan sumber yang lain, maka diperlukan prinsip 5W+1H yaitu, *What, Who, Where, When, Why, How*.

Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah yakni historiografi. Historiografi adalah usaha untuk menggabungkan data-data menjadi sebuah tulisan yang kronologis dan ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metode sejarah. Adapun bentuk penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu cara penggambaran dengan menguraikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk hubungan sebab akibat yang mampu menjawab apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Deskriptif analitis berorientasi pada pemecahan masalah dengan melakukan survei dan pengumpulan data dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dalam peristiwa tersebut. Dalam penulisan ini adalah *Why* dengan suatu tujuan untuk mengintegrasikan konsep dan teori yang ada.

2. Munculnya Konflik Antara Petani dengan PT Sumber Manggis

Sengketa tanah yang terjadi antara petani Jogomulyan dengan PT Sumber Manggis tak kunjung usai. Sengketa tanah itu bermula ketika tahun 1965 tanpa diketahui asal muasalnya, lahan perkebunan seluas ± 526 ha menjadi milik PT Sumber Manggis dengan HGU Nomor 33/HGU/DA/80. Pengajuan HGU tersebut dilakukan PT Sumber Manggis secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta izin pada petani Jogomulyan sebagai penggarap pertama. Kasus sengketa tersebut lebih diperparah lagi saat rezim orde baru berkuasa. Pengambilalihan lahan perkebunan oleh PT Sumber Manggis pada masa orde baru membuat petani Jogomulyan pasrah dan terpaksa menyerahkan lahan mereka untuk dijadikan perkebunan kopi karena tidak mampu melakukan perlawanan.

Jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 menandai berakhirnya penderitaan petani Jogomulyan. Mereka mulai berani dalam bertindak. Keberanian tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan anarkis yang dilakukannya pada September 1999. Petani membabat habis pohon kakao dan karet seluas ± 526 ha di lahan perkebunan PT Sumber Manggis. Mereka juga membakar pabrik pengolahan hasil produksi dan tiga unit mobil milik PT Sumber Manggis. Tak hanya itu, mereka beramai-ramai mengambil inventaris pabrik berupa pupuk, kayu, dan beberapa mesin yang kemudian dibawa pulang dengan kendaraan bermotor (Malang Pos, 1999). Akibatnya, kini PT Sumber Manggis terancam bangkrut. Hancurnya ± 526 ha tanaman karet dan kakao serta rusaknya pabrik pengolahan produksi membuat aset perusahaan itu mencapai titik nol. Dibutuhkan dana miliaran rupiah untuk memulai lagi aktivitas perusahaan tersebut.

Aksi kekerasan yang dilakukan warga itu merupakan puncak kekecewaan warga terhadap pihak perkebunan yang tidak memiliki kepedulian terhadap warga sekitar. Pasalnya, sejak tanah itu dikelola pabrik, warga setempat tidak pernah menikmati hasil perkebunan tersebut. Terlebih lagi, dalam rekrutmen tenaga kerja, pihak pabrik dianggap lebih suka mempekerjakan waga di luar desa setempat, seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang, dan Kediri (Malang Pos, 1999).

3. Bentuk Perlawanan Petani

Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani Jogomulyan terhadap PT Sumber Manggis dilakukan melalui dua cara, yakni bentuk perlawanan tradisional yang berupa tindakan unjuk rasa dan bentuk perlawanan modern yang berupa tindakan melalui jalur hukum.

Bentuk perlawanan tradisional yang dilakukan petani Jogomulyan terhadap PT Sumber Manggis dilakukan melalui pergerakan massa atau unjuk rasa yang akhirnya disertai dengan tindakan anarkis di bawah pimpinan Sutikto. Periode perlawanan seperti ini dilakukan setelah tumbanganya era Orde Baru yaitu tahun 1999. Pada masa Orde Baru gerakan petani tidak bisa dilakukan secara terbuka, mengingat saat itu kekuasaan negara begitu kuat dan represif

(Mustain, 1997:224). Perlawanan petani hanya dilakukan melalui tindakan terselubung. Namun, setelah tumbang rezim Soeharto, tepat pada bulan September 1999 di bawah kepemimpinan Sutikto, petani Jogomulyan mulai berani dalam menunjukkan aksinya. Mereka melakukan unjuk rasa hingga sampai tindakan anarkis. Petani membabat habis pohon kakao dan karet seluas ± 526 ha di lahan perkebunan PT Sumber Manggis. Mereka juga membakar pabrik pengolahan hasil produksi dan tiga unit mobil milik PT Sumber Manggis. Tak hanya itu, mereka beramai-ramai mengambil inventaris pabrik berupa pupuk, kayu, dan beberapa mesin yang kemudian dibawa pulang dengan kendaraan bermotor (Malang Pos, 1999).

Perlawanan kedua yang dilakukan petani Jogomulyan terhadap PT Sumber Manggis adalah bentuk perlawanan modern. Bentuk perlawanan modern dilakukan melalui jalur hukum. Periode perlawanan ini dilakukan petani Jogomulyan di bawah pimpinan para panitia P3T (Panitia Pemohon Penggarap Tanah). Bentuk perlawanan ini dilakukan dengan mengirimkan delegasi atau perwakilan yang terdiri atas beberapa orang yang dikenal dengan P3T. P3T adalah Panitia Pemohon Penggarap Tanah yang beranggotakan P.Sutikto selaku Koordinator, Ir. Dwi Putranda, P.S. selaku Ketua, Joyo Darminto selaku Ketua 1, Drs. Sukardi selaku Sekretaris, Sutopo Basuki selaku Bendahara, dan Sutaryono selaku Bendahara 1 (Arsip DPRD Kabupaten Malang, 1999). Pembentukan P3T ini bertujuan untuk menemui pejabat-pejabat negara atau lembaga terkait yang terlibat dalam proses penguasaan tanah petani.

Pengiriman panitia P3T sebagai wakil dari petani Jogomulyan dilakukan pada bulan September 1999. Panitia P3T tersebut mengajukan SK HGU nomor 33/HGU/DA/80 kepada instansi terkait seperti Kantor Agraria Kabupaten Malang dan Badan Pertanahan Nasional Malang. Selain itu, bentuk perlawanan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh tim P3T adalah dengan mengirim surat yang berisi tentang permohonan penggarapan tanah eks perkebunan Belanda tertanggal 01 September 1999. Surat tersebut ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain: a) Bapak Menteri Negara Agraria; b) Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; c) Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta; d) Bapak Direktorat

Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta; e) Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Jawa Timur di Surabaya; f) Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang di Malang (Arsip DPRD Kabupaten Malang, 1999).

Kehadiran tim P3T di tengah pergolakan yang terjadi antara petani Jogomulyan dengan PT Sumber Manggis mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan, H.M. Mahmudi, Kepala Desa Jogomulyan mengirim sepucuk surat yang berisikan dukungan dari pemerintahan desa yang ditujukan kepada tim P3T. Surat yang ditulis pada 06 September 1999 tersebut berisikan bahwa H.M. Mahmudi, Kepala Desa Jogomulyan dengan mengatasnamakan seluruh petani Jogomulyan tanpa terkecuali, mendukung sepenuhnya tindakan tim P3T dalam upayanya membela hak petani Jogomulyan untuk mengambil kembali lahan yang dikuasai PT Sumber Manggis dengan harapan dapat mengentas kemiskinan yang terus-menerus melanda Desa Jogomulyan.

4. Upaya Penyelesaian Konflik

Petani Jogomulyan telah berjuang atas tanah mereka yang telah menjadi sengketa dengan PT Sumber Manggis dengan pengorbanan yang dikeluarkan tidak hanya waktu dan harta, melainkan juga tenaga. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tanah antara PT Sumber Manggis dengan petani Jogomulyan adalah dengan mengkaji ulang penerbitan HGU nomor 33/HGU/DA/80. Pasalnya, SK HGU nomor 33/HGU/DA/80 atas nama PT Sumber Manggis ini diduga palsu.

Mencuatnya isu bahwa kepemilikan HGU tersebut palsu akhirnya mengundang perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos, Malang. LBH tergerak untuk mengirim surat kepada Kapolwil Malang, Kol. Aryanto Sutadhi. Isi surat tersebut, meminta kepada Kapolwil segera memeriksa sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sumber Manggis. Alasannya, diduga bahwa kepemilikan HGU itu tak ubahnya seperti yang dilakukan PTPN XII, yang dilakukan

dengan cara memanipulasi data (Malang Pos, 1999).

Berdasarkan hasil investigasi, usaha untuk mendapatkan HGU tersebut ternyata banyak terjadi penyelewengan. Baik yang dilakukan pemohon maupun BPN Malang. Menurut Dedy Prihambudi, SH, Direktur LBH Pos Malang, penyelewengan tersebut tidak terlepas dari kecerobohan BPN Malang. Bahkan, kejadian itu sudah diketahui oleh berbagai pihak terkait, seperti Bupati Malang, Gubernur Jatim, dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN pusat. Tanah-tanah eks perkebunan Belanda yang kini menjadi sengketa, dulunya telah digarap dan dikuasai petani penggarap, hak kepemilikannya diprioritaskan kepada petani penggarap. Hal ini didasarkan pada UU nomor 5/1960 dan UU nomor 56/prp/1960. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Sumber Manggis, masyarakat juga meminta bantuan Pemda atau Pemerintah Daerah. Warga meminta Pemda ikut serta memperjuangkan permohonan hak garap yang sudah diajukan warga sejak September 1999 atas tanah yang sekarang dikuasai PT Sumber Manggis dengan sertifikat HGU nomor 33/HGU/DA/80 yang berlaku hingga 31 Desember 2005.

Drs. Imam Hidayat, asisten 1 Sekda Kabupaten Malang mengatakan bahwa Pemda menyerahkan penyelesaian sengketa tanah perkebunan itu kepada warga dan PT Sumber Manggis sedangkan Pemda hanya bertindak sebagai mediator. Pihak Pemda hanya bisa memberikan data-data tanah ke Gubernur Jawa Timur dan Mendagri. Pemda tidak bisa bertindak terlalu jauh dalam penanganan sengketa tanah perkebunan itu, karena PT Sumber Manggis sepenuhnya merupakan perusahaan swasta. Namun, Pemerintah Daerah Malang akan tetap berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hasil dari proses yang sangat panjang, akhirnya pihak-pihak terkait seperti BPN Malang, Pemerintah Daerah Malang, dan Mendagri untuk pertama kalinya mengeluarkan sertifikat HGU

kepada petani Jogomulyan yang diwakili oleh panitia P3T tertanggal pada 15 Desember 2011.

5. Dampak yang Ditimbulkan

Sengketa yang terjadi antara PT Sumber Manggis dengan petani Jogomulyan tentunya juga membawa dampak bagi semua pihak, baik itu dampak positif ataupun negatif dan dampak sosial ataupun ekonomi,

Dampak sosial pasca terjadinya konflik antara petani Jogomulyan dengan PT Sumber Manggis dirasakan cukup kuat oleh petani Jogomulyan. Konflik tersebut berdampak pada timbulnya rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat di antara warga. Hal tersebut muncul karena adanya rasa yang sama, yakni senasib sepenanggungan. Mereka telah berjuang bersama dalam merebut kembali tanah yang telah dikuasai dan diambil alih oleh PT Sumber Manggis tanpa sepengetahuan pihak petani Jogomulyan selaku penggarap tanah tersebut. Perjuangan yang dilakukan petani Jogomulyan tidak hanya mengorbankan waktu dan harta, tetapi juga tenaga.

Selain itu, semakin kuatnya rasa persaudaraan yang timbul antar masyarakat Jogomulyan, maka semakin kuat pula sifat gotong royongnya, Mereka saling membantu satu sama lain. Memperbaiki rumah yang rusak juga dilakukan bersama. Tak hanya itu, pengelolaan lahan yang telah hancur total pasca terjadinya konflik juga dilakukan bersama-sama.

Dampak ekonomi pasca terjadinya konflik antara petani Jogomulyan dengan PT Sumber Manggis tak hanya dirasakan oleh petani Jogomulyan, tetapi juga dirasakan oleh PT Sumber Manggis. Bagi PT Sumber Manggis, dampak yang dirasakan cukup kuat yakni rusaknya lahan perkebunan seluas \pm 526 ha yang membuat PT Sumber Manggis mencapai titik nol dan dibutuhkan dana miliaran rupiah untuk memulai lagi aktivitas perusahaan tersebut. Hal tersebut terjadi karena petani membabat habis pohon kakao dan karet seluas \pm 526 ha di lahan perkebunan PT Sumber Manggis. Mereka juga membakar pabrik pengolahan hasil produksi dan tiga unit mobil milik PT Sumber Manggis. Tak hanya itu, mereka secara beramai-ramai mengambil inventaris pabrik berupa pupuk, kayu,

dan beberapa mesin yang kemudian dibawa pulang dengan kendaraan bermotor. Akibatnya, kini PT Sumber Manggis terancam bangkrut.

Selain PT Sumber Manggis, dampak ekonomi pasca terjadinya konflik juga dirasakan petani Jogomulyan. Kembalinya lahan perkebunan yang selama ini dikuasai dan diambil alih oleh PT Sumber Manggis membuat petani Jogomulyan senang dan bahagia, pasalnya sertifikat kepemilikan tanah eks perkebunan PT Sumber Manggis diterbitkan oleh BPN Malang pada 15 Desember 2011 atas nama petani Jogomulyan (data terlampir). Petani Jogomulyan yang semula tidak mempunyai lahan garapan, kini semuanya mempunyai lahan garapan. Selain itu, masyarakat Jogomulyan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, kini dapat memulai kembali aktivitasnya seperti sedia kala. Kembalinya lahan perkebunan kepada petani membuat perekonomian petani membaik. Kini, petani Jogomulyan tak lagi berada di bawah garis kemiskinan.

5. Kesimpulan

Negara Indonesia selalu dihadapkan pada banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama masalah tanah. Tanah adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Tanah menempati posisi yang unik sebagai benda yang tak dapat digantikan. Di dalam masyarakat pedesaan, keberadaan tanah bagi petani sebagai sumber kehidupan mempunyai arti yang sangat penting. Bagi petani tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, tetapi juga tanah digunakan sebagai lahan untuk membangun rumah.

Bicara tentang tanah, tentu tidak akan lepas dari yang namanya konflik dan perselisihan yang melibatkan petani. Konflik tanah selalu menjadi perdebatan panjang berbagai pihak, terutama jika menyangkut status kepemilikan tanah, apakah milik perorangan atau milik negara. Kasus sengketa tanah lebih diperparah lagi saat rezim orde baru berkuasa. Pada saat itu, tidak sedikit tanah milik masyarakat yang dikuasai oleh negara atau pihak swasta. Masyarakat hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena perjuangan mereka selalu berhadapan dengan senjata.

Konflik tanah yang melibatkan petani yang terjadi di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang Selatan bermula ketika tahun 1965 tanpa diketahui asal muasalnya, lahan perkebunan seluas ± 526 ha menjadi milik PT Sumber Manggis dengan HGU Nomor 33/HGU/DA/80. Pengajuan HGU tersebut dilakukan PT Sumber Manggis secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta izin pada petani Jogomulyan sebagai penggarap pertama. Keadaan ini membuat petani marah dan kecewa. Kekecewaan masyarakat pun bertambah ketika tahun 1981 pengajuan tanah lahan milik desa seluas ± 526 ha untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak pernah ditanggapi oleh kantor agraria dan instansi terkait.

Aksi perusakan dan pembakaran pabrik PT Sumber Manggis yang dilakukan petani turut mengundang perhatian LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Malang. LBH Malang mendesak pihak kepolisian melakukan penelitian atas terbitnya SK pemberian HGU serta sertifikat HGU PT Sumber Manggis seiring merebaknya kabar bahwa HGU PT Sumber Manggis cacat hukum. Diduga, kepemilikan HGU PT Sumber Manggis dilakukan dengan cara memanipulasi data.

Berdasarkan hasil investigasi terbukti bahwa HGU PT Sumber Manggis didapat melalui banyak penyelewengan, baik yang dilakukan PT Sumber Manggis sendiri maupun BPN Malang. Bahkan, kejadian itu sudah diketahui oleh berbagai pihak terkait seperti Bupati Malang, Gubernur Jawa Timur, Menteri Negara Agraria, dan BPN Pusat. Terkait peristiwa itu, LBH meminta Kapolwil Malang secara otoritas yuridis segera memeriksa PT Sumber Manggis.

Untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, akhirnya dibentuk tim P3T. P3T adalah Panitia Pemohon Penggarap Tanah yang beranggotakan P. Sutikto selaku Koordinator, Ir. Dwi Putranda, P.S. selaku Ketua, Joyo Darminto selaku Ketua 1, Drs. Sukardi selaku Sekretaris, Sutopo Basuki selaku Bendahara, dan Sutaryono selaku Bendahara 1. Pembentukan P3T ini bertujuan untuk menemui pejabat-pejabat negara atau lembaga terkait yang terlibat dalam proses penguasaan tanah petani.

Usaha yang dilakukan oleh tim P3T akhirnya berbuah keberhasilan. Hasil dari proses yang sangat panjang, akhirnya pihak-pihak terkait seperti BPN Malang, Pemerintah Daerah Malang, dan Mendagri untuk pertama kalinya mengeluarkan sertifikat HGU kepada petani Jogomulyan yang diwakili oleh panitia P3T tertanggal pada 12 Desember 2011. Terbitnya asertifikat HGU tersebut membuat perekonomian petani Jogomulyan membaik. Kini, petani Jogomulyan tak lagi berada di bawah garis kemiskinan.

Daftar Pustaka

Arsip

DPRD Kabupaten Malang, *Penyampaian Aspirasi Masyarakat Petani Bekas Penguasaan Perkebunan PT Sumber Manggis Kidul Kabupaten Malang*, Tanpa Tahun.

Buku

Arief S. *UUPA: Hukum Agraria, dan Hukum Tanah di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2011

Arifin, Edy B. "Konflik Antara Petani dengan PTP XXVII (1970-1979)", Skripsi pada S-1 Universitas Gajah Mada, 1992.

Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist, 1999

Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1996.

Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil*. Jakarta: PT Sinar Harapan:1984.

Mustain. *Petani VS Negara*. Yogyakarta: Arus Media, 1997.

Padmo, Soegijanto. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Presindo, 2000.

Poesponegoro, Marwati Djoned dan Noegroho Noetosusanto. *Sejarah Nasional*

Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Pratikto, Fadjar. *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Puryadi, Al Araf Awan. *Perebutan Kuasa Tanah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.

Surat Kabar

Rusyandi. "PTP Arogan, Ngapain Dibela" dalam *Malang Pos*, 07 September 1999.

Suradi. "LBH Minta HGU Diteliti Ulang" dalam *Malang Pos*, 17 September 1999.

Kusnandi, Agus. "Penyampaian Aspirasi Masyarakat Petani" dalam *Malang Pos*, 09 September 1999.

Wawancara

Sukardi, Malang, 20 Juni 2013

Sutopo, Malang, 20 Juni 2013